

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Desa Tantan masih berjalan efektif dan dihormati oleh masyarakat. Sanksi yang diberikan meliputi permintaan maaf, denda dan ganti rugi, arak keliling desa, hingga bentuk hukuman lainnya yang disepakati oleh para pemuka adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki eksistensi dan otoritas dalam menyelesaikan perkara pidana secara restoratif dan berbasis nilai lokal.
2. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti:
  - a. Tidak semua pelaku bersedia hadir atau tunduk terhadap putusan adat;
  - b. Nilai denda atau sanksi yang ditetapkan terkadang dianggap tidak sebanding dengan kerugian korban;
  - c. Adanya kedekatan hubungan keluarga antara pelaku dengan tokoh adat yang memengaruhi objektivitas putusan;
  - d. Pengaruh modernisasi dan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap pentingnya hukum adat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah dan lembaga adat perlu memperkuat kerja sama dalam merumuskan regulasi yang mendukung eksistensi hukum adat agar penerapannya tetap relevan dan diakui secara formal dalam sistem hukum nasional.
2. Sosialisasi dan pendidikan mengenai nilai-nilai hukum adat kepada generasi muda perlu digalakkan untuk menjaga keberlanjutan fungsi hukum adat dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dapat bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal, pelatihan budaya, serta forum diskusi interaktif yang melibatkan pemuda sebagai pelaku dan pelestari hukum adat di masa depan. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda tidak hanya akan menghormati hukum adat, tetapi juga menjadi agen pelestari dan pengembang sistem hukum adat yang relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Hal ini penting agar hukum adat tetap hidup dan berkembang secara kontekstual dalam masyarakat yang terus berubah.